



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 101/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 94/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 112/PL.02.2-BA/3311/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 101/PP.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah :

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tatacara proses Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
5. Penggantian Calon
6. Larangan dan Sanksi
7. Tanggapan Masyarakat
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

- pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Pada Pemilihan Tahun 2020.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Sukoharjo.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Sukoharjo.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Sukoharjo harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP SUKOHARJO

1. Peserta Pilbup Sukoharjo adalah :
 - a. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo; dan/atau

- b. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo.
2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
4. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
5. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
 - 1) Terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) Terpidana karena alasan politik;
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - i. bukan mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

- keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
 - q. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama ;
 - r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau

- Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri dalam Pilbup Sukoharjo;
 - t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten

Sukoharjo pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus :
 - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 atau $45 \text{ kursi} \times \frac{20}{100} = 9 \text{ Kursi}$; dan
 - b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 atau 526.701 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Satu) $\times \frac{25}{100} = 131.676$ (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam).
5. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan KPU Sukoharjo Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukoharjo dan Panwas Kabupaten.
7. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf F angka 4, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Sukoharjo, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
13. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
14. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

BAB III
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat/Partai Politik tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :
 - a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Sukoharjo, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Sukoharjo, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
6. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 3 (tiga) hari.
7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Sukoharjo;

- b. Waktu penyerahan dokumen;
 - c. Tempat pendaftaran.
8. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
 10. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo, pendaftaran Bakal Paslon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
 11. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan :
 - a. syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf F angka 4 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
 12. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon
 13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh

- mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
14. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 15. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
 16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Paslon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Paslon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah;
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) Keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Bakal Paslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU;
 - 2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukoharjo.
 19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi:

- a. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Paslon;
 - b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. Alamat dan nomor telepon Bakal Paslon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 21. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon;
 22. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon.
 23. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal menjadi dan mencatatnya dalam Berita Acara.
 24. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Paslon dalam dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik pengusul serta disaksikan Panwas Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
 25. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

- 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf h, wajib menyerahkan, wajib menyerahkan :
- 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - a) Kepolisian Resor
 - b) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
 - 3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kepolisian Resor
 - 2) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- i. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - m. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - n. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - q. Naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten yang ditandatangani Bakal Paslon;
 - r. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan; dan
 - s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) sentimeter x 6 (enam) sentimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan

dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lainnya;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani kepada :
 - a. Panwas Kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.

7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :
 - a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
 - b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba.
 - c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
 - d. KPU Kabupaten menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon dari Partau Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI Wilayah Kabupaten/Provinsi dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
 - g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Paslon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
6. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara, atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
18. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi

syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

19. Perbaiki dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
20. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
21. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 18 huruf a, b dan c
6. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali

mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Paslon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Paslon nya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Sukoharjo pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Paslon, KPU Kabupaten menetapkan Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo dalam Rapat Pleno Terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten tentang pengundian nomor urut Paslon, dihadiri oleh :
 - a. Paslon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Panwas Kabupaten;
 - e. media massa; dan
 - f. tokoh masyarakat.
12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Paslon.
13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Sukoharjo paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Sukoharjo yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;

- b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
 24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah penetapan Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo.
 26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten.
 27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.
 28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Sukoharjo, dan diberitahukan kepada Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 29. Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Sukoharjo tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Paslon;
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon; atau
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.

9. Bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana angka 1 huruf a dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Paslon tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon lain.
 - e. Dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Paslon.

- f. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Sukoharjo.
 - g. Dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
 - h. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf h.
 - j. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 12 huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Sukoharjo dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Sukoharjo.
13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena syarat kesehatan dan menetapkan Paslon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.
14. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon pengganti.
15. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Paslon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain.
18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan jumlah Paslon

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Paslon.

19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Sukoharjo.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Paslon pada periode berikutnya di Kabupaten Sukoharjo.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan Paslon Peserta Pilbup, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila :
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Paslon Peserta Pilbup, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup yang lain.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. Daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Sukoharjo merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon Peserta Pilbup Sukoharjo.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Sukoharjo diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten atau Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
4. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon, yang terdiri atas :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 12.

10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Bakal Paslon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat Bakal Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti verifikasi/penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat partai politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Bakal Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
12. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo dengan 1 (satu) Paslon apabila terdapat keadaan :
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

- c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pilbup Sukoharjo yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
13. Tata cara penyelenggaraan Pilbup dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
 14. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten
 15. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon
 16. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 20 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
 17. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 18. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Bupati dan Wakil Bupati.
 19. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

20. KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
21. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
22. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pilbup Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttt

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 101/PP.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
3. MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK PARPOL KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO PADA PILBUP SUKOHARJO TAHUN 2020
3. MODEL B.2-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKOHARJO PADA PILBUP SUKOHARJO TAHUN 2020

4. MODEL B.3-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO PADA PILBUP SUKOHARJO TAHUN 2020

5. MODEL B.1.2-KWK
PARPOL PAKTA INTEGRITAS

C. BERITA ACARA PENELITIAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

2. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

6. LAMPIRAN MODEL BA.HP- LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN

- KWK PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-
KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020
8. LAMPIRAN MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


SUDARNI